



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 31 Desember 1973.
Nomor : 24178/73.
Perihal : Tambahan penghasilan bagi Pimpinan
DPRD Kotamadya Bandung.
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca** : Nota Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tanggal 24 Nopember 1973 No. 226A/DPRD/73 perihal usul kenaikan tambahan untuk Pimpinan Dewan dan Staf Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung atas dasar telah dinaikan tunjangan kerja yang diberikan kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara dari 100% menjadi 200% (Surat Departemen Keuangan R.I. tanggal 21 Pebruari 1973 No. B-84/SJ/11/2/1973 ditetapkan dalam P.P. No. 13/1973 pasal 1) dengan peninjauan kembali Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 10 Juli 1972 No. 11093;
- Menimbang** :
1. bahwa Kotamadya Bandung adalah Kotamadya Ibu Kota Propinsi Jawa-Barat;
 2. bahwa dalam kedudukan secara demikian, maka kegiatan sehari-hari dari pada DPRD Kotamadya Bandung sendiri tidak dapat dipersamakan dan/atau lebih berat dibandingkan dengan didaerah-daerah tingkat II lainnya;
 3. bahwa kedudukan keuangan dan/atau penghasilan Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung pun tidak dapat pula dibiarkan tanpa adanya tambahan penghasilan disamping penerimaan yang diterimanya berdasarkan ketentuan yang telah ada, segala sesuatu sekendar untuk meringankan beban keuangan yang harus dipikulnya;
 4. bahwa tambahan penghasilan Pimpinan DPRD dan Staf Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung telah diatur dalam Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 10 Juli 1972 No. 11093/72 dan ternyata sekarang pengaturan tambahan penghasilan termaksud tidak memadai lagi dan dianggap perlu untuk menambah seperlunya;
 5. bahwa oleh karena itu, wajar dan dianggap perlu untuk diadakan peninjauan kembali atau perubahan/tambahan mengenai jumlah penerimaan para Pejabat tersebut, yang disesuaikan dengan batas kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung sendiri;
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara No. 85 tahun 1965) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;

2. Surat keputusan DPRD Kotamadya Bandung tanggal 26 Maret 1973 No. 2/P.D.1973 perihal, Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang Penetapan Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1973/1974;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- I. Mencabut kembali Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 10 Juli 1972 No. 11093/72.
 - II. Memberikan tunjangan tambahan penghasilan kepada Walikota Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana tertera dalam lampiran surat-keputusan ini.
 - III. Pengeluaran ini dibebankan kepada pada Pasal 2 7, 9 dan 26 Dinas Biasa A.P.B.D. 1973/1974.
 - IV. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berlaku surut hingga tanggal 1 Oktober 1973 dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN Surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
3. Assisten Bidang Keuangan Kotamadya Bandung;
4. Kepala Bagian Anggaran & Pembukuan Kotamadya Bandung;
5. Kepala Bagian Pembiayaan/Perbendaharaan Kotamadya Bandung;
6. Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
7. Assisten Sekda Kotamadya Bandung;
8. Kepala Bagian Sekretariat DPRD Kotamadya Bandung;
9. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung
 tanggal 31 Desember 1973 No. 24178/73.

No.	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN TIAP BULAN				Jumlah	KETERANGAN
		TUNJANGAN FUNGSIONAL	TUNJANGAN SEBAGAI DANA TAKTIS	TUNJANGAN PEMELIHARAAN KESEHATAN	TUNJANGAN SEWA RUMAH PENGGANTI RUMAH DINAS		
1	2	3	4	5	6 (X)	7	8
1	WALIKOTA KEPALA DAERAH	Rp. 30.000.-	Rp. 30.000.-	Rp. 20.000.-	Rp. 25.000.-	Rp. 105.000.-	(X) biaya telpon dinas sepenuhnya menjadi beban dinas.
2	KETUA D.P.R.D.	Rp. 20.000.-	Rp. 20.000.-	Rp. 15.000.-	Rp. 20.000.-	Rp. 75.000.-	
3	WAKIL2 KETUA D.P.R.D.	Rp. 15.000.-	Rp. 20.000.-	Rp. 14.000.-	Rp. 17.500.-	Rp. 66.500.-	
4	SEKDA / SEKRETARIS DAERAH	Rp. 15.000.-	Rp. 20.000.-	Rp. 14.000.-	Rp. 17.500.-	Rp. 66.500.-	

Untuk salinan resmi :
 Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung.

Walikota Kotamadya Bandung.

td.

(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

(R. ONTJE DJUNJUNAN)

DIPERBAIKI PADA TANGGAL 21 JANUARI 1974.

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;



KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 31 Desember 1973.
Nomor : 24178/73.
Perihal : Tambahan penghasilan bagi Pimpinan
DPRD Kotamadya Bandung.
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Nota Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tanggal 24 Nopember 1973 No. 226A/DPRD/73 perihal usul kenaikan tambahan untuk Pimpinan Dewan dan Staf Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung atas dasar telah dinaikan tunjangan kerja yang diberikan kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara dari 100% menjadi 200% (Surat Departemen Keuangan R.I. tanggal 21 Pebruari 1973 No. B-84/SJ/11/2/1973 ditetapkan dalam P.P. No. 13/1973 pasal 1) dengan peninjauan kembali Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 10 Juli 1972 No. 11093;
- Menimbang : 1. bahwa Kotamadya Bandung adalah Kotamadya Ibu Kota Propinsi Jawa-Barat;
2. bahwa dalam kedudukan secara demikian, maka kegiatan sehari-hari dari pada DPRD Kotamadya Bandung sendiri tidak dapat dipersamakan dan/atau lebih berat dibandingkan dengan didaerah-daerah tingkat II lainnya;
3. bahwa kedudukan keuangan dan/atau penghasilan Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung pun tidak dapat pula dibiarkan tanpa adanya tambahan penghasilan disamping penerimaan yang diterimanya berdasarkan ketentuan yang telah ada, segala sesuatu sekendar untuk meringankan beban keuangan yang harus dipikulnya;
4. bahwa tambahan penghasilan Pimpinan DPRD dan Staf Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung telah diatur dalam Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 10 Juli 1972 No. 11093/72 dan ternyata sekarang pengaturan tambahan penghasilan termaksud tidak memadai lagi dan dianggap perlu untuk menambah seperlunya;
5. bahwa oleh karena itu, wajar dan dianggap perlu untuk diadakan peninjauan kembali atau perubahan/tambahan mengenai jumlah penerimaan para Pejabat tersebut, yang disesuaikan dengan batas kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung sendiri;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara No. 85 tahun 1965) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;

2. Surat keputusan DPRD Kotamadya Bandung tanggal 26 Maret 1973 No. 2/P.D.1973 perihal, Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang Penetapan Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1973/1974;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Mencabut kembali Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 10 Juli 1972 No. 11093/72.
- II. Memberikan tunjangan tambahan penghasilan kepada Walikota Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana tertera dalam lampiran surat-keputusan ini.
- III. Pengeluaran ini dibebankan kepada pada Pasal 2 7, 9 dan 26 Dinas Biasa A.P.B.D. 1973/1974.
- IV. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berlaku surut hingga tanggal 1 Oktober 1973 dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN Surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
3. Assisten Bidang Keuangan Kotamadya Bandung;
4. Kepala Bagian Anggaran & Pembukuan Kotamadya Bandung;
5. Kepala Bagian Pembiayaan/Perbendaharaan Kotamadya Bandung;
6. Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
7. Assisten Sekda Kotamadya Bandung;
8. Kepala Bagian Sekretariat DPRD Kotamadya Bandung;
9. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung
 tanggal 31 Desember 1973 No. 24178/73.

No.	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN TIAP BULAN				Jumlah	KETERANGAN
		TUNJANGAN FUNGSIONAL	TUNJANGAN SEBAGAI DANA TAKTIS	TUNJANGAN PEMELIHARAAN KESEHATAN	TUNJANGAN SEWA RUMAH PENGGANTI RUMAH DINAS		
1	2	3	4	5	6 (X)	7	8
1	WALIKOTA KEPALA DAERAH	Rp. 30.000.-	Rp. 30.000.-	Rp. 20.000.-	Rp. 25.000.-	Rp. 105.000.-	(X) biaya telpon dinas sepenuhnya menjadi beban dinas.
2	KETUA D.P.R.D.	Rp. 20.000.-	Rp. 20.000.-	Rp. 15.000.-	Rp. 20.000.-	Rp. 75.000.-	
3	WAKIL2 KETUA D.P.R.D.	Rp. 15.000.-	Rp. 20.000.-	Rp. 14.000.-	Rp. 17.500.-	Rp. 66.500.-	
4	SEKDA / SEKRETARIS DAERAH	Rp. 15.000.-	Rp. 20.000.-	Rp. 14.000.-	Rp. 17.500.-	Rp. 66.500.-	

Untuk salinan resmi :
 Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung.

Walikota Kotamadya Bandung.

td.

(ATENG SYARFUDIN S.H.)

(R. ONTJE DJUNJUNAN)